

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : HK. 02.01/Kep.02-DPRD/2022

: HK.02.01/Kep.02/Huk/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

a. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah raperda tentang :

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2025;
2. Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.

KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 22 Juni 2022

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

NOMOR : HK.02.01/Kep. 02-DPRD/2022
HK.0201/Kep.02/Huk./2022

TANGGAL : 22 JUNI 2022

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESABUPATI KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 (ayat 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang berbunyi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2025;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005- 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA,

dan

BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2022-2025.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pelaksanaan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah instansi perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB Tahun 2022-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
10. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
11. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
12. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB Purwakarta adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah.

14. Pembangunan Perwilayahan Pariwisata adalah arahan sistem perwilayahan kepariwisataan, yang mencakup struktur pelayanan pariwisata, destinasi pariwisata, kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata.
15. Perwilayahan Pariwisata adalah kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.
16. Destinasi Pariwisata Daerah adalah destinasi pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang memiliki kesesuaian tema skala kabupaten dan telah ditetapkan merupakan kewenanganabupaten.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
19. Pembangunan Industri Pariwisata, adalah pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
20. Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
21. Pembangunan Pemasaran Pariwisata adalah pembangunan pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
22. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

28. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
29. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
31. *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
32. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
33. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
34. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
35. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya Tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
36. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARKAB Purwakarta Tahun 2022-2025.
- (2) Kedudukan RIPPARKAB Tahun 2022-2025:
 - a. Merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas yang membidangi Kepariwisata Kabupaten Purwakarta;

- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB Kabupaten Purwakarta Tahun 2022- 2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

RIPPARKAB Tahun 2022-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan RIPPARKAB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu

Prinsip Pembangunan

Pasal 6

RIPPARKAB mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. Meningkatkan keterpaduan antarsektor, antarkawasan, dan antarkebijakan pembangunan daerah melalui koordinasi dan sinergi kinerja pembangunan;
- b. Menjaga dan mengembangkan pola-pola kehidupan yang menghargai lingkungan hidup yang lestari;
- c. Menciptakan manfaat dari pembangunan pariwisata terhadap peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar kepada

- masyarakat;
- d. Menciptakan kemudahan berusaha dan berinvestasi;
 - e. Mendukung dan memperkuat kekuatan ekonomi masyarakat yang sudah berlangsung;

Bagian Kedua Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Mewujudkan Kabupaten Purwakarta Sebagai Destinasi Wisata Istimewa yang Berkelas Dunia dan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah :

- a. Membangun kepariwisataan daerah dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kreatif, produktif, dan inovatif.
- b. Memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan ekonomi kerakyatan.
- c. Menciptakan keterhubungan antarwilayah dan antarkawasan.
- d. Menjaga dan mengelola sumber daya alam dan budaya secara proporsional dan selaras.

BAB IV

TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Purwakarta adalah :

- a. Mengembangkan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan sebagai daya tarik wisata unggulan pendorong perkembangan daya tarik wisata lainnya;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan berstandar internasional.
- c. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya sebagai unggulan kepariwisataan daerah.
- d. Membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas melalui pembangunan kemitraan di tingkat lokal, nasional dan internasional, serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal.
- e. Mengembangkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan yang berkualitas.
- f. Meningkatkan keterpaduan pemasaran pariwisata daerah

dengan pemasaran pariwisata provinsi dan nasional dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata yang istimewa dan berkelas dunia.

- g. Mewujudkan organisasi kepariwisataan dan sumber daya manusia yang handal dan berkompentensi untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai destinasi berdaya saing; dan
- h. Mewujudkan tata kelola pariwisata yang terstruktur dan dipimpin untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 10

Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta merupakan konsep Pariwisata yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 11

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Pengembangan Kabupaten Purwakarta sebagai Destinasi Pariwisata Budaya-Alam yang memiliki standar Internasional.
- b. Potensi budaya yang dapat mendukung sektor pariwisata dikembangkan sejalan dengan nilai-nilai tradisi dan perencanaan terpadu.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk penyelaras, pengendali, dan evaluasi pembangunan daerah khususnya pembangunan kepariwisataan.
- d. Asosiasi dan atau forum komunikasi masyarakat pariwisata dibangun untuk peningkatan daya saing dan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.
- e. Pengembangan Pariwisata Kabupaten Purwakarta yang memperkuat sektor industri pariwisata guna meningkatkan perekonomian Kawasan dan masyarakat.
- f. Pemasaran Destinasi Pariwisata Kabupaten Purwakarta secara Terpadu yang terfokus pada tema Budaya-Sejarah dan Alam Pedesaan
- g. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata yang mendorong pengembangan pariwisata Kabupaten Purwakarta, memperkuat upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Strategi Pembangunan Kepariwisata
Pasal 12

Strategi pembangunan kepariwisataan, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pasal 13

Strategi pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah; Kawasan Strategis dan Pembangunan Pariwisata berdasarkan Jenis Wisata Unggulan (Budaya-Alam dan Buatan).
- b. Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Aksesibilitas-Konektivitas dalam mendukung Pengembangan daya tarik wisata dan distribusi wisatawan;
- c. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam meningkatkan Kemudahan, Kenyamanan, dan Keamanan Wisatawan;
- d. Pengembangan Masyarakat Mandiri; Sejahtera; Sadar Budaya; Sadar Wisata untuk mendukung Pariwisata Purwakarta yang Istimewa.
- e. Peningkatan Investasi pariwisata;

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata
Pasal 14

Strategi pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk Industri Pariwisata Purwakarta melalui Iklim Investasi yang Kondusif;
- b. Penguatan Jejaring Usaha Pariwisata Purwakarta dalam lingkup Nasional dan Internasional.
- c. Penguatan Struktur Industri Pariwisata Purwakarta yang berdaya saing pendorong perekonomian lokal (PDB).
- d. Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Industri Pariwisata Purwakarta dalam menjunjung Budaya Lokal dan Kelestarian Lingkungan.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. Peningkatan Inovasi Pemasaran Pariwisata Purwakarta yang Berdaya Saing dan Bertanggung Jawab dalam Lingkup Nasional dan Internasional.
- b. Penguatan Pemasaran Pariwisata Purwakarta Istimewa yang Terpadu dan Bertanggung Jawab dengan mengedepankan Tema Wisata Perkotaan berbasis Budaya dan Edukasi, Wisata Alam-Pedesaan, Wisata Petualangan dan Wisata Kreatif.
- c. Peningkatan upaya kerjasama dan Kemitraan dalam Pemasaran Pariwisata Purwakarta dalam Lingkup Nasional dan Internasional.
- d. Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepariwisata Purwakarta sebagai media utama dalam pemasaran, pengelolaan dan evaluasi kepariwisataan.

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 16

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. Peningkatan Peran dan Fungsi Dinas Pariwisata pada Struktur Perangkat Daerah;
- b. Penguatan Koordinasi, Integrasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan dalam mendukung Tata Kelola Destinasi di Kabupaten Purwakarta dalam Lingkup Lokal; Regional; Nasional dan Internasional.
- c. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kepariwisata dalam Mendukung Penciptaan Produk dan Layanan Wisata yang Prima dan Kompetitif.
- d. Penguatan Lembaga Masyarakat Desa dalam mendukung Pembangunan Pariwisata.

BAB VI

RENCANA DESTINASI PARIWISATA DAERAH, KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA DAERAH DAN KAWASAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 17

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah ditentukan dengan kriteria :
 - a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya

- merupakan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria :
- a. Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi pengembangan pariwisata;
 - b. Kawasan yang memiliki pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
 - c. Lokasi strategis;
 - d. memiliki pasar wisatawan aktual dan potensial;
 - e. kesiapan dan dukungan dari masyarakat;
 - f. kekhususan dari wilayah.
- (4) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan kriteria:
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar wisatawan;
 - c. lokasi strategis;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kekhususan dari wilayah.
- (5) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Purwakarta-Jatiluhur dan Sekitarnya.
- (6) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas :
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Gunung Parang – Plered dan Sekitarnya berbasis Geowisata Petualangan dan Wisata Kreatif;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Wanayasa – Kahuripan dan Sekitarnya berbasis wisata budaya dan rekreasi alam;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Cisaat – Cijunti

dan Sekitarnya berbasis Agrowisata.

- (7) Perwilayahan Kepariwisata Daerah, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Selain Kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6), Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KSPD dan KPPD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Daya Tarik Wisata yang tercantum pada Lampiran II, bersifat tidak mengikat terhadap pembaharuan daya tarik wisata di masa depan sesuai dengan perkembangan kondisi kepariwisataan di Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 18

- (1) Rencana Arahana Tema dan Sasaran Pembangunan KSPD Purwakarta-Jatiluhur dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (5), sebagai berikut:
 - a. Tema pengembangan produk pariwisata berupa wisata perkotaan dan wisata alam tirta.
 - b. Sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi perkotaan, MICE, rekreasi budaya, edukasi, belanja dan kuliner berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.
- (2) Perwilayahan KSPD Purwakarta-Jatiluhur dan Sekitarnya meliputi kecamatan :
 - a. Kecamatan Purwakarta;
 - b. Kecamatan Pasawahan;
 - c. Kecamatan Jatiluhur; dan
 - d. Kecamatan Sukasari.

Pasal 19

- (1) Rencana Pembangunan KSPD Purwakarta-Jatiluhur dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 meliputi:
 - a. Peningkatan atraksi-amenitas-aksesibilitas pada kawasan Purwakarta-Jatiluhur dan Sekitarnya.
 - b. Peningkatan sarana dan fasilitas pendukung wisata budaya perkotaan purwakarta dan sekitarnya.
 - c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan fasilitas intermoda wisata perkotaan dan wisata tirta Jatiluhur.
 - d. Peningkatan sarana pelayanan dan fasilitas wisata berbasis rekreasi-edukasi.
 - e. Peningkatan peran masyarakat dan aktivitas wisata melalui fasilitasi zona/simpul kreatif di KSPD Purwakarta-Jatiluhur.
 - f. Penguatan kelembagaan kepariwisataan KSPD Purwakarta-Jatiluhur.

- g. Penguatan kordinasi dalam bidang Tata Ruang-Perizinan untuk mendukung Investasi Kawasan.
- (2) Rencana aktivitas wisata yang dikembangkan sebagaimana di maksud pada Pasal 18, meliputi :
- a. Penguatan jalur wisata budaya perkotaan purwakarta;
 - b. Penguatan jalur rekreasi edukasi;
 - c. Pola Perjalanan Wisata bertemakan wisata perkotaan, wisata alam tirta dan aktivitas wisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan

Pariwisata Daerah

Pasal 20

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, ayat (6) meliputi :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Gunung Parang – Plered dan Sekitarnya berbasis Geowisata Petualangan dan Wisata Kreatif;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Wanayasa – Kahuripan dan Sekitarnya berbasis budaya dan rekreasi alam;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Cisaat – Cijunti dan Sekitarnya berbasis Agrowisata.

Pasal 21

- (1) Rencana Arahana Tema dan Sasaran Pembangunan KPPD Gunung Parang-Plered dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 point a, sebagai berikut:
- a. Tema pengembangan produk pariwisata berupa Geowisata Petualangan dan Wisata Kreatif.
 - b. Sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi alam, rekreasi budaya, edukasi, belanja dan kuliner berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.
- (2) Perwilayahan KPPD Gunung Parang – Plered dan Sekitarnya meliputi kecamatan :
- a. Kecamatan Tegalwaru;
 - b. Kecamatan Sukatani;
 - c. Kecamatan Plered;
 - d. Kecamatan Maniis; dan
 - e. Kecamatan Darangdan.

Pasal 22

- (1) Rencana Pembangunan KPPD Gunung Parang – Plered dan Sekitarnya sebagaimana di maksud pada pasal 21 meliputi :
- a. Peningkatan atraksi-amenitas-aksesibilitas pada KPPD Gunung Parang - Plered dan Sekitarnya.

- b. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Jalan akses utama dan pendukung menuju kawasan Gunung Parang.
 - c. Penyediaan jalur alternatif transportasi air yang menghubungkan KSPD Purwakarta-Jatiluhur menuju KPPD Gunung Parang - Plered.
 - d. Pembangunan sarana dan fasilitas wisata bertemakan wisata petualangan (*adventure*) di Kawasan Gunung Plered dan sarana-fasilitas rekreasi edukasi kreatif;
 - e. Dukungan terhadap pengembangan Desa Wisata.
 - f. Peningkatan Peran Masyarakat pada KSPD Gunung Parang – Plered dan Sekitarnya.
 - g. Peningkatan hubungan kerjasama dan kordinasi lintas pemerintah dan lembaga dalam pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Kreatif Plered.
 - h. Peningkatan sarana dan fasilitas wisata intermoda transportasi yang menghubungkan koridor KSPD Purwakarta-Jatiluhur menuju KPPD Gunung Parang - Plered.
- (2) Rencana aktivitas wisata yang dikembangkan sebagaimana di maksud pada pasal 21 , meliputi :
- a. Penguatan jalur wisata berbasis petualangan (*Hard-Soft Adventure*) di sekitar Kawasan Wisata Gunung Parang.
 - b. Penguatan Jalur Wisata Edukasi – Sejarah Pelered dan Sekitarnya yang atraktif dan edukatif.

Pasal 23

- (1) Rencana Arahana Tema dan Sasaran Pembangunan KPPD Wanayasa - Kahuripan dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 point b, sebagai berikut:
- a. Tema pengembangan produk pariwisata berupa Wisata Budaya dan Wisata Alam Pedesaan-Pegunungan.
 - b. Sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi budaya, rekreasi alam, edukasi, dan kuliner berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.
- (2) Perwilayahan KPPD Wanayasa - Kahuripan dan Sekitarnya meliputi kecamatan :
- a. Kecamatan Wanayasa;
 - b. Kecamatan Kiarapedes;
 - c. Kecamatan Bojong; dan
 - d. Kecamatan Pondoksalam.

Pasal 24

- (1) Rencana Pembangunan KPPD Wanayasa - Kahuripan dan Sekitarnya sebagaimana di maksud pada pasal 23 meliputi :
 - a. Peningkatan atraksi-amenitas-aksesibilitas pada KPPD Wanayasa - Kahuripan dan Sekitarnya.
 - b. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Jalan akses utamadan pendukung menuju kawasan wisata.
 - c. Pembangunan sarana dan fasilitas wisata bertemakan wisata budaya dan wisata alam pedesaan - pegunungan;
 - d. Dukungan terhadap pengembangan Desa Wisata.
 - e. Peningkatan Peran Masyarakat KPPD Wanayasa - Kahuripan dan Sekitarnya.
 - f. Peningkatan hubungan kerjasama dan kordinasi lintas pemerintah dan lembaga dalam pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Budaya dan Alam Pegunungan.
 - g. Peningkatan sarana dan fasilitas wisata intermoda yang menghubungkan koridor KSPD Purwakarta-Jatiluhur menuju KPPD Wanayasa - Kahuripan.
- (2) Rencana aktivitas wisata yang dikembangkan sebagaimana di maksud pada pasal 23, meliputi :
 - a. Penguatan Jalur Wisata Pedesaan berbasis rekreasi budaya.
 - b. Penguatan Jalur Wisata Alam Pegunungan.

Pasal 25

- (1) Rencana Arahana Tema dan Sasaran Pembangunan KPPD Cisaat - Cijunti dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 point c, sebagai berikut:
 - a. Tema pengembangan produk pariwisata berupa Agrowisata.
 - b. Sasaran pengembangan berupa konsep pengembangan kawasan pariwisata rekreasi agrowisata, edukasi dan kuliner berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata lainnya sesuai dengan potensi wilayah.
- (2) Perwilayahan KPPD Cisaat - Cijunti dan Sekitarnya meliputi kecamatan :
 - a. Kecamatan Campaka;
 - b. Kecamatan Cibatu;
 - c. Kecamatan Bungursari; dan
 - d. Kecamatan Babakancikao.

Pasal 26

- (1) Rencana Pembangunan KPPD Cisaat - Cijunti dan Sekitarnya sebagaimana di maksud pada pasal 25 meliputi:
 - a. Peningkatan atraksi-amenitas-aksesibilitas pada kawasan Cisaat - Cijunti dan Sekitarnya.
 - b. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Jalan akses utamadan pendukung menuju kawasan wisata.
 - c. Pembangunan sarana dan fasilitas wisata

- bertemakan agrowisata dan wisata alam-pedesaan;
 - d. Dukungan terhadap pengembangan Desa Wisata.
 - e. Peningkatan Peran Masyarakat (Sapta Pesona/Sadar Wisata) pada Kawasan Cisaat – Cijunti dan Sekitarnya.
 - f. Peningkatan hubungan kerjasama dan kordinasi lintas pemerintah dan lembaga dalam pengembangan Kawasan Wisata Unggulan.
 - g. Peningkatan sarana dan fasilitas wisata intermoda yang menghubungkan koridor Purwakarta – Cisaat.
- (2) Rencana aktivitas wisata yang dikembangkan sebagaimana di maksud pada pasal 25, yaitu Penguatan Jalur aktivitas wisata berbasis Edu-Agrowisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM

Pasal 27

- (1) Rincian Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu 2022-2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Muatan Utama Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Sosialisasi Konsep Pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. Penyusunan Rencana Tindak Kawasan;
 - c. Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - d. Pengembangan fasilitas pendukung dan aksesibilitas;
 - e. Pengembangan industri pariwisata;
 - f. Pengembangan pasar wisatawan;
 - g. Pengembangan pemasaran pariwisata;
 - h. Pemberdayaan masyarakat terkait pariwisata;
 - i. Kerja sama antar pemangku kepentingan; dan
 - j. Pengembangan regulasi – regulasi teknis.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menjadi penanggung jawab pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengasawan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kepariwisataan di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) RIPPARKAB dapat ditinjau kembali pada masa akhir waktu perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Undang – Undang Kepariwisataaan No. 10 Tahun 2009; RIPPARNAS Tahun 2010-2025 dan RIPPARPROV Jawa Barat Tahun 2015-2025.
- (2) Hasil Peninjauan kembali RIPPARKAB Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa :
 - a. Materi Perencanaan RIPPARKAB tetap berlaku sampai dengan Undang – Undang Kepariwisataaan, RPJPD, dan RIPPARNAS Terbaru diberlakukan.
 - b. RIPPARKAB perlu dilakukan perubahan di masa akhir perencanaan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 22 Juni 2022

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

NOMOR : HK.02.01/Kep.02-DPRD/2022

HK.0201/Kep.02/Huk./2022

TANGGAL : 22 JUNI 2022

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 memerlukan biaya yang cukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan dana cadangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai Kegiatan yang Penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
7. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokrasi.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluar dalam bentuk barang/jasa.

9. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.
- (2) Kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - (1) Persiapan; dan
 - (2) Pelaksanaan.
- (3) Setiap Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan yang dibentuk untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 25 Milyar
- (2) Jadwal pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:
 - a. APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp. 5 Milyar
 - b. APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 10 Milyar;
 - c. APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 10 Milyar.
- (3) Kebutuhan dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang belum dialokasikan dalam Dana Cadangan, dipenuhi dalam APBD Tahun 2024.

Pasal 4

Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari penyesihan atas penerimaan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan dan objek pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 6

- (1) Penarikan Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melalui pemindahbukuan ke dalam rekening kas umum daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, dan objek pencairan Dana Cadangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana Cadangan hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan pada tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2.

- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila dana cadangan masih tersisa pada saat tahapan sudah selesai, maka sisa dana cadangan dikembalikan ke RKUD dan dilakukan penutupan rekening

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaporkan perkembangan pengisian dan penggunaan rekening Dana Cadangan dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pengisian;
 - b. jumlah yang telah digunakan;
 - c. sisa saldo Dana Cadangan;
 - d. jumlah pendapatan bunga atas penempatan Dana Cadangan; dan
 - e. penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengendalian penggunaan Dana Cadangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 22 Juni 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

